



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat “menyebutkan sebelum Bupati Mamuju Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan Peraturan Daerah, dan Bupati Mamuju Tengah menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Mamuju sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. bahwa berdasarkan proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masih tetap berlaku di Kabupaten Mamuju Tengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan ini, sehingga perlu ada pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah sudah tidak relevan dengan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/ Men.Kes/ SKB/ VIII/ 1998 dan Nomor 060440-915 tentang Tarif dan Tata Laksana

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/ Men.Kes/ Per/ II/ 1988 tentang Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
18. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Satelit Kabupaten Mamuju Tengah;
19. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati Mamuju Tengah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

6. Instalasi adalah Unit-unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan tempat tidur untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam baik pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan.
9. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas rawat inap yang mampu melayani kegawatdaruratan kebidanan dan *neonatal emergency* dasar.
10. Puskesmas Pembantu adalah unit dari puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya di lokasi tertentu di luar Puskesmas.
11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
12. Poskesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari polindes sebagai jaringan puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya pada unit/instansi kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, puskesmas rawat inap dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan medik dasar. Pelayanan kesehatan masyarakat lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif,

sedangkan pelayanan medik dasar lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang datang ke puskesmas dan jaringannya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa tinggal dirawat inap
16. Pelayanan Rawat Jalan Dasar adalah pelayanan rawat jalan ditingkat polindes, poskesdes, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas dan puskesmas perawatan yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan saat itu.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
18. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, tidak termasuk pelayanan pendaftaran. Dengan kata lain retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat (wajib retribusi) sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
19. Tarif Retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif retribusi adalah sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di puskesmas yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
20. Tarif harian adalah retribusi yang berlaku hari itu untuk satu kali pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat oleh tenaga kesehatan di puskesmas tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan.
21. Biaya satuan (unit cost) adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/ satu jenis pelayanan

- tertentu puskesmas yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan penunjang operasional pelayanan lainnya.
22. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian serta kecacatan.
 23. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medis.
 24. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
 25. Pelayanan *thermal control* adalah pelayanan untuk mengontrol suhu tubuh neonatal pada suatu ruangan (incubator).
 26. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi.
 27. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan penunjang untuk membantu dan atau menegakkan diagnosis serta *follow up* terapi antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik dan tindakan/ pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
 28. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
 29. Tindakan medik non-operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
 30. Tindakan medik operatif sederhana/kecil adalah tindakan medik yang meliputi pelayanan WT-HT, luka pada kulit , bedah sederhana, anastesi,luka jahitan,pasang infus, pasang selang, pasang spalek, pasang mitela oksigenasi < 1 jam.
 31. Tindakan medik operatif sedang adalah tindakan medik yang meliputi pelayanan WT- HT luka jahitan, reposisi fraktur tertutup, reposisi dislokasi sederhana, eksterpasi tumor jinak, translokasi, IUD, luka bakar < 10%, kateterisasi.
 32. Tindakan medik pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggung jawabnya tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas pelimpahan.
 33. Visite adalah kunjungan tenaga medik diruang perawatan (on site)dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan atau perawatan.

34. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk membantu dan atau menegakkan diagnosis serta *follow up* terapi antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
35. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan diagnostik lainnya pada pasien dipuskesmas.
36. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di puskesmas yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
37. Unit pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan di unit farmasi puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar jasa sarana tarif retribusi.
38. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi, konsultasi klinik sanitasi dan konsultasi khusus lainnya.
39. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
40. Pelayanan pengujian kesehatan (*general/medical check up*) adalah paket pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum atau spesialis dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
41. Pelayanan *visum et revertum* adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan atau kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan *medico legal* atau penegakan hukum.
42. Jasa sarana adalah beban yang dibayarkan oleh pasien atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
43. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan

- atau pelayanan lainnya, seperti jasa observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan dan rehabilitasi medik.
44. Jasa Pelayanan Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter aisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diognosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi kesehatan dan/ atau pelayanan lainnya.
 45. Jasa medik adalah imbalan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
 46. Jasa konsultasi khusus adalah imbalan yang diberikan atas pelayanan konsultasi psikologis, konsultasi gizi, konsultasi sanitasi dan konsultasi khusus lainnya.
 47. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisapkan atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya, yang disediakan oleh pemerintah dan sumber pengadaan lainnya (obat pendamping).
 48. Obat pendamping adalah obat-obatan yang disediakan secara swadaya oleh puskesmas.
 49. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
 50. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarganya yang terdaftar dan memiliki kartu identitas miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 51. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.

52. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, surat keterangan kelahiran, pelayanan administrasi keuangan dan informasi selama pasien rawat inap di puskesmas perawatan.
53. Sistem remunerasi adalah sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan yang diwujudkan bentuk insentif, atau honorarium, yang diterimakan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
54. Program jaminan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat program jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah) yang selanjutnya di sebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat.
55. Program jaminan kesehatan daerah yang selanjutnya adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan / atau rentan miskin di Kabupaten Mamuju Tengah di luar yang sudah dijamin oleh program Jamkesmas (PBI Pusat), yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD pemerintah daerah yang selanjutnya di sebut PBI Daerah.
56. Pelayanan pendidikan dan pelatihan adalah pelayanan pembimbingan praktek klinik dan pemanfaatan fasilitas Puskesmas untuk peserta didik dan/ atau peserta pelatihan dari institusi pendidikan yang telah melakukan kerja sama pendidikan
57. Pelayanan penelitian adalah pelayanan pembimbingan penelitian kesehatan di Puskesmas untuk peserta didik dari Institusi Pendidikan dan / atau masyarakat.
58. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Mamuju Tengah di pungut sebagai pembayaran retribusi daerah.

Pasal 3

1. Objek retribusi pelayanan kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Objek retribusi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. tindakan medik;
 - e. layanan persalinan;
 - f. layanan laboratorium;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan medik gigi dan mulut;
 - i. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
 - j. pelayanan konsultasi khusus;
 - k. pelayanan Mediko- Legal;
 - l. pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah.
3. Pelayanan sebagaimana di maksud ayat (2) termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan puskesmas sesuai dengan peraturan teknis dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelayanan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasien memerlukan obat, bahan dan alat selain sebagaimana dimaksud ayat (3) maka akan menjadi tanggung jawab pasien.
5. Setiap awal pemberian pelayanan rawat jalan dikenakan biaya retribusi yang diwujudkan dalam bentuk tarif/karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 4

1. Subjek dan wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas dan jaringannya serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Subjek dan wajib retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) diatas, kecuali peserta BPJS Kesehatan aktif sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, klasifikasi dan jenis pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

1. Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan dapat digunakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan diluar biaya gedung dan gaji pegawai.

Pasal 8

1. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
2. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

3. Penetapan tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang di pungut diwilayah daerah tempat penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

1. Masa retribusi adalah jangka waktu pemberian pelayanan yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah sesuai dengan jangka waktu ditetapkan.
2. Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

1. Retribusi dipungut oleh pemberi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya, sebagai aparatur Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Seluruh penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 12

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kartu pasien, recu dan atau nota perhitungan melalui Badan Keuangan yang terlebih dahulu harus diporporasi.
3. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

TATACARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian kesatu

Penentuan Pembayaran dan tempat pembayaran

Pasal 13

1. Pembayaran Retribusi dilakukan langsung oleh wajib retribusi dan atau yang mewakili kepada petugas pemungut dengan penggunaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat pengguna jasa selesai menggunakan pelayanan.
3. Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

1. Retribusi yang dipungut dan diterima oleh bendahara penerima pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringannyadisetor ke Kas Daerah.
2. Bendahara penerima dalam melaksanakan setoran ke kas daerah menggunakan Surat Tanda Setoran dan dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENGELOLAAN KEUANGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya di Kabupaten Mamuju Tengah yang telah disetor ke kas daerah dikembalikan seluruhnya kepada Rumah Sakit Umum Daerah

dan Puskesmas melalui mekanisme APBD setiap tahunnya atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Bagi wajib Retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok Retribusi yang terhutang.

BAB XIII PENAGIHAN

Pasal 18

1. Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atau Retribusi yang terhutang dengan menggunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis.
2. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penyampaian surat tagihan.
3. Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena satu dan lain hal dapat dihapuskan dengan membuat berita acara.
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur berdasarkan ketentuan / peraturan yang berlaku .

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi intensif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 21

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diLingkungan Pemerintah Daerah yang di angkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan tahapan bahan bukti tersebut;
 - f. Permintaan bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah dalam bentuk Surat Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 30 Oktober 2017
BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 31 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH,

H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR
153